

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penerapan ketentuan pidana pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual dengan korbannya anak yang diterapkan oleh Polresta Yogyakarta adalah dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan pemeriksaan saksi-saksi penyidik menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan serta Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kendala yang dialami dalam proses penyidikan yaitu, bahwa proses pemeriksaan harus dilihat dari psikologis anak baik meminta keterangan dari pelaku anak dan juga korba anak. Apabila anak tidak memungkinkan psikologisnya untuk diminta keterangan, terlebih anak sebagai korban yang tidak dimungkinkan meminta keterangannya samapai anak tersebut sudah pulih psikologisnya dan juga mendapat persetujuan dari pendamping psikologisnya. Berkaitan dengan penulisan yang ditulis oleh penulis tentang penerapan sanksi pada tingkat penyidikan terhadap anak pelaku eksploitasi seksual yang korbannya anak belum pernah terjadi suatu tindak pidana seperti yang ditulis oleh penulisan di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.

## B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam upaya mencegah eksploitasi seksual terhadap anak maka diharapkan dari pihak Kepolisian memberikan sosialisasi melalui penyuluhan dan seminar tentang perlindungan anak khususnya eksploitasi seksual terhadap anak.
2. Perlunya ruang tahanan khusus bagi anak, agar tidak menjadi satu dengan tahanan dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Abu Herman, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung.
- Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia : Dilema dan Solusinya*, PT.Sofmedia, Jakarta
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Croson, C.T., 2008, *Understanding Child Abuse and Neglect*, Pearson, New York
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Marwan, dan Jimmy, 2009, *KAMUS HUKUM*, Reality Publisher, Surabaya
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Shanty Dellyna, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta

### **Website**

- <http://fannysitompul.blogspot.com/2011/04/makalah-undang-undang-perlindungan-anak.html>
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/420397-komnas-pa-yakin-ada-orang-dewasa-di-balik-mucikari-cilik>
- <http://kbbi.web.id/>
- [http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142](http://www.gugustugastrafficking.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51:eksploitasi-&catid=117:pengertian&Itemid=142)
- <http://dimensilmu.blogspot.com/2013/07/pengertian-tindak-pidana.html>
- [http://eprints.unika.ac.id/3352/1/06.40.0084\\_Maria\\_Oktavina\\_N.pdf](http://eprints.unika.ac.id/3352/1/06.40.0084_Maria_Oktavina_N.pdf)
- <http://www.slideshare.net/icadienica/asas-asas-hukum-pidana-pengertian-perbuatan-pidana-menurut-para-ahli>
- [http://Sidang perdana, mucikari cilik di Surabaya terancam 3 tahun bui \\_merdeka.com.htm](http://Sidang_perdana_mucikari_cilik_di_Surabaya_terancam_3_tahun_bui_merdeka.com.htm)
- [http://Divonis 16 Bulan, ABG Mucikari Banding - Duta Online.htm](http://Divonis_16_Bulan,_ABG_Mucikari_Banding_-_Duta_Online.htm)

### **Artikel**

- MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak, Disampaikan dalam Training HAM "Menuju Masyarakat Yang Berwawasan Hak Asasi Manusia"*,

*Program Pembinaan Para serjana Katolik, 15-25 Juli 2002, diselenggarakan oleh Kerjasama antara Fakultas Hukum Univesitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Bhumiksara Rukun St.Bonaventura.*

***Tesis***

Hastuti, L.W. 2005. *Efektivitas Pendidikan Seksualitas bagi Remaja Educable Mentally Retarded Perempuan untuk Meningkatkan Proteksi Diri dari Eksploitasi Seksual*. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

***Peraturan Perundang-Undangan***

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109.

Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak.

Keputusan Presiden Nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak.